



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 305 /KEP/HK/2018

TENTANG

TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2014 telah ditetapkan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa substansi Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, khususnya terkait prosedur penyusunan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur masih perlu penyesuaian, sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Gubernur membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 035);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan mempunyai tugas melakukan pembahasan dan pemantapan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 September 2018

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:


1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 305 / KEP / HK / 2018**TANGGAL** : 10 SEPTEMBER 2018**SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua	a. memimpin rapat-rapat pembahasan Rancangan Peraturan; dan b. meneliti Rancangan Peraturan Gubernur serta memberikan paraf koordinasi.
2	Kabag. Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengoordinasikan kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur; dan b. meneliti Rancangan Peraturan Gubernur serta memberikan paraf koordinasi.
3	Kepala Bidang Anggaran pada BPPKAD Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan dan saran dalam rapat pembahasan rancangan Peraturan Gubernur.
4	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan dan saran dalam rapat pembahasan rancangan Peraturan Gubernur.
5	Kasubag. Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur; dan b. meneliti Rancangan Peraturan Gubernur serta memberikan paraf koordinasi.
6	Kasubag. Pengkajian Perda dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan dan saran dalam rapat pembahasan rancangan Peraturan Gubernur.

7	Kasubag. Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan dan saran dalam rapat pembahasan rancangan Peraturan Gubernur.
8	Yovni Junaedi Suki, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan proses administrasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur; b. meneliti Rancangan Peraturan Gubernur; c. melaksanakan proses administrasi dalam pengajuan Rancangan Peraturan; dan d. sebagai operator Komputer.
9	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan proses administrasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur; b. meneliti Rancangan Peraturan Gubernur; c. melaksanakan proses administrasi dalam pengajuan Rancangan Peraturan; dan d. sebagai operator Komputer.
10	Mariana Laikopan/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan proses administrasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur; b. meneliti Rancangan Peraturan Gubernur; dan c. melaksanakan proses administrasi dalam pengajuan Rancangan Peraturan.

u.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 1
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014